



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Membaca : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
8. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Pajabat WL, adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN,.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Walikota Mojokerto;
- b. Wakil Walikota Mojokerto;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III selaku kepala Perangkat Daerah;

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 4

Pejabat WL di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Pejabat WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat WL.

Pasal 5

Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Pejabat WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
- b. Ketua : Inspektur Kota Mojokerto
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
- d. Administrator Instansi : staf pada Badan Kepegawaian
- e. Administrator Unit Kerja : 1) staf pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
2) staf pada Sekretariat DPRD Kota Mojokerto
3) staf pada Inspektorat Kota Mojokerto

(3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab :

1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:

- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrasi Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat WL.
- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Pejabat WL maupun UPL.

2) mengingatkan Pejabat WL untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

3) mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Walikota Mojokerto bagi Pejabat WL yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN.

b. Ketua :

1) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;

2) menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :

- a) data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b) hasil pemeriksaan LHKPN; dan.
- c) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

3) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator UPL, kepada Walikota Mojokerto dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Sekretaris :

Melakukan koordinasi dengan Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.

d. Administrator Instansi :

- 1) sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
- 2) membuat akun admin unit kerja;

- 3) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Pejabat WL.

e. Administrator Unit Kerja :

- 1) melakukan pemutakhiran data Pejabat WL;
- 2) mengaktifkan akun Pejabat WL dan menggunakan modul *e-Filing*;
- 3) membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Pejabat WL.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 9

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Inspektur Kota Mojokerto bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator UPL, kepada Walikota Mojokerto dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V
SANKSI
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Pembebasan dari jabatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara berurutan.

- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka :

- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 - 1) mengalami perubahan jabatan; atau
 - 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. Penyampaian LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Oktober 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka :

- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 - 1) mengalami perubahan jabatan; atau
 - 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. Penyampaian LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR